

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO NOMOR : 2023 /KEP/UDN-01/VI/2024

Tentang:

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Menimbang

- bahwa rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - 2. bahwa sesuai butir 1 (satu) diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Dian Nuswantoro;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini di anggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - 4. bahwa untuk itu perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021:
 - 2. Undang-Undanga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Dian Nuswantoro;
 - 5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
 - 2. Satgas bertugas untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) periode;
 - Susunan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Dian Nuswantoro terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Pengaduan, Koordinator Penanganan, Koordinator Publikasi dan Anggota, sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
 - 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 10 Juni 2024 Rektor, Rector, Edi Noersasongko, M.Kom

Tembusan: Yth.

- Badan Pengurus Yayasan
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Ketua Lembaga;
- Para Kepala Biro;
- Para Kepala UPT;
- Masing-Masing yang bersangkutan.
 - 🔓 Kampus Utama: Jl. Imam Bonjol No. 207 Semarang 🚨 Kampus Kediri: Jl. Penanggungan No. 41A Kota Kediri
 - Lampus Lombok: Komplek Ruko Grand Lingkar 11-12, Jl. Gajah Mada No. 170 Mataram, Nusa Tenggara Barat (024) 3517261, 3520165 ☐ Fax. (024) 3569684 ☐ sekretariat@dinus.ac.id ☐ dinus.ac.id

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR DIAN NUSWANTORO

NOMOR

: 309 KEP/UDN-01/V1/2024

TANGGAL

: 10 Juni 2024

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pembina

Rektor

Pengarah

1. Wakil Rektor Bidang 1 2. Wakil Rektor Bidang 2 3. Wakil Rektor Bidang 3 4. Wakil Rektor Bidang 4

Ketua

: Dr. Eti Rimawati, S.KM, M.Kes (Dosen)

Wakil Ketua

: Etika Kartikadarma, M.Kom (Dosen)

Bidang Edukasi dan Pencegahan Kasus

Ketua

: Kismi Mubarokah, S.KM, M.Kes (Dosen)

Sri Handayani, M.Kes (Dosen)

Anggota

Anisya Dwi Deviyanti (mahasiswa) Kumla Salsabila Zain (mahasiswa)

Bidang Pelaporan Kasus

Ketua Anggota Dr. Rindra Yusianto (Dosen) Suharyo, M.Kes (Dosen)

Adi Prihandono, M.Kom (Dosen)

Ratna Putri I.M, S.H., M.Kn (Tenaga Kependidikan)

Shintia Nabila Ningrum (mahasiswa)

Bidang Penanganan Kasus

Ketua

Dr. Nova Rijati (Dosen)

Anggota

dr.Andreas Wilson Setiawan, M.Kes (Dosen)

dr. Rahel Amanda Konoralma, M.P.H (Dosen)

Damar Anggiafitri Yulisusanti, S.Psi,M.Psi Psikolog (Tenaga Kependidikan)

Bidang Penegakan dan Keamanan Kampus

Ketua Anggota

Sarju, M.Kom (Tenaga Kependidikan) Pujo Hartono (Tenaga Kependidikan)

Rr. Ajeng Putri Maharani (Tenaga Kependidikan)

Edi Noersasongko, M.Kom